PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

DI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT¹

(Studi Kasus LPZ Dompet Dhuafa Republika)

Oleh: Jamil Azzaini²

I. Profil Singkat Dompet Dhuafa Republika

Pada tahun 1990, beberapa wartawan (*Berita Buana*) bersama-sama menghimpun dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS). Ketika pada tahun 1992, para wartawan itu bergabung dengan Harian Umum *Republika* yang baru lahir, tradisi menghimpun dana ZIS itu tetap diteruskan. Bahkan, terdorong oleh fakta di Yogyakarta dimana mahasiswa beraktivitas sosial dengan menyisihkan uang saku mereka, para jurnalis itu melembagakan aktivitas penghimpunan ZIS untuk dhuafa.

Tanggal 02 Juli 1993 lembaga Dompet Dhuafa (DD) Republika lahir. Didedikasikan untuk umat dengan mengoptimalkan peran HU Republika sebagai media komunikasi, sosialisasi, penghimpunan dan pendayagunaan dana amanah. Sejak saat itulah partisipasi masyarakat mengalir dalam wujud penyertaan ZIS dan donasi kemanusiaan. Respon masyarakat yang kian meluas memaksa pihak manajemen Republika "melepas" DD menjadi lembaga yang otonom dimana sebelumnya dikelola langsung oleh sekretariat redaksi. Pada 14 September 1994, DD resmi berbentuk yayasan, dibuat dihadapan notaries H Abu Yusuf SH diumumkan dalam Berita Negara RI No 163/A.YAY.HKM/1994/PN JAKSEL.

Lembaga nirlaba non pemerintah ini mengukuhkan diri sebagai pengelola ZIS serta donasi dari masyarakat dengan mengedepankan transparansi, amanah dan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Visi DD adalah Menjadi lembaga pengelola ZIS yang terunggul,

² Direktur Pemberdayaan Dompet Dhuafa Republika, Jakarta

Disampaikan pada acara Dialog dan Lokakarya Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan di Era Otonomi, 2-3 Oktober 2001, Ruang Serbaguna I, Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Cibinong.

amanah dan professional. Sedangkan misinya ; optimalisasi pengelolaan ZIS yang berkualitas, transparan, terukur dan berdayaguna dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Untuk mewujudkan itu, tahun 2001 ini DD menuju *Total Quality Manajemen* dengan mengimplementasikan manajemen mutu berstandar ISO 9001 : 2000 sebagai tuntutan sebuah kesungguhan dan standart internasional.

II. UU Zakat dan Otonomi Daerah

Belakunya UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak berimplikasi sangat luas pada lembaga pengelola zakat. Diantaranya, ruang partisipasi masyarakat menjadi sedemikian terbuka longgar, potensi dana yang mungkin bisa dihimpun juga akan bertambah besar sehingga kemampuan untuk "berbuat" dalam turut serta mengatasi berbagai persoalan sosial yang terjadi di negeri ini juga bertambah besar.

Di dalam UU tersebut juga dinyatakan bahwa pengelolaan dana ZIS dimungkinkar dikelola pada tingkat daerah dengan terbentuknya BAZ/LAZ di Tingkat Propinsi, Kabupater dan Kecamatan. Hal ini sejalan dengan isu otonomi yang saat ini juga tengah memula persiapan-persiapannya. Namun demikian, legitimasi yang telah diberikan oleh undang undang menyertakan adanya kebutuhan sejumlah faktor lain bagi keberhasilan pengelolaar LAZ/BAZ. Diantaranya adalah tuntutan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas, sert kemandirian sebagai sebuah institusi publik. Tak terkecuali bagi BAZ/LAZ di daerah Tuntutan ini bahkan dirasakan menjadi lebih mendesak dan penting untuk segera dipenuhi.

III. Kerangka Pemberdayaan Masyarakat dengan dana ZIS

A. Tujuan

- 1. Mengubah mustahik menjadi muzaki
- 2. Meningkatkan harkat hidup mustahik
- 3. Menciptakan lapangan pekerjaan
- 4. Meningkatkan tali persaudaraan sesama "pengusaha" penerima dana ZIS
- 5. Adanya perubahan pola pikir dan pola hidup yang lebih produktif

B. Bentuk Pengelolaan.

Bentuk pengelolaan sektor usaha bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengelolaan langsung adalah bentuk pengelolaan unit usaha atau lembaga ekonomi dimana pihak LPZ terlibat dalam permodalan dan kepemilikan, baik secara keseluruhan atau sebahagian, dan dapat terlibat dalam manajemen operasinya. Namun demikian unit usaha tersebut, tetap diarahkan semata-mata untuk pemberdayaan dan kepentingan masyarakat disekitarnya.

Pengelolaan tidak langsung adalah bentuk pengelolaan unit usaha milik masyarakat dimana pihak LPZ terlibat dalam modal penyertaan, tapi bukan penyerta kepemilikan, atau sebatas fungsi lembaga penyandang dana yang memberikan fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pinjaman modal, dsj. LPZ tidak terlibat dalam manajemen, kecuali keterlibatan yang hanya bersifat pembinaan dan pendampingan, termasuk dalam pengarahan produksi dan pemasaran hasil-hasil. Namun demikian LPZ berhak melakukan pengawasan/pengendalian yang dikhususkan pada pengawasan terhadap penggunaan modal dan atau bantuan yang telah diberikan.

Bentuk pengelolaan langsung maupun tidak langsung, merupakan konsekuensi timbal balik dengan jenis skim pembiayaan yang diberikan oleh LPZ. Dengan demikian batasan aktivitas divisi ini adalah keseluruhan proses pendampingan, pengarahan, dan pengendalian (monitoring) unit usaha mitra binaan LPZ dengan mengacu pada terciptanya produktivitas usaha dan professionalisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

C. Sasaran Pemberdayaan

Yang dimaksud sasaran pemberdayaan adalah asset-asset produktif atau sektor-sektor potensial yang bisa dijadikan alternatif dalam proses pengentasan problematika ekonomi masyarakat yang dikelola melalui lembaga unit usaha produktif secara bersama-sama oleh unsur masyarakat itu sendiri.

Untuk memudahkan dalam penataan kelembagaan dan pengendalian manajemen unit atau lembaga ekonomi tersebut, maka unit-unit usaha dibagi dalam dua katagori :

- Unit lembaga permodalan dan BMT
- Unit usaha sektor :
 - a. Sektor usaha primer = sektor usaha yang mengolah/mengeksploitasi kekayaan alam dan atau sektor yang telah disediakan oleh alam, khususnya sumber daya alam yang terjangkau dan atau bisa diperuntukan bagi masyarakat sasaran. Misal sektor perkebunan rakyat, pertanian, kelautan, perikanan, dll.
 - b. Sektor usaha sekunder = sektor usaha yang mengolah dan menciptakan barang-barang baik jadi maupun setengah jadi, seperti indutri kerajinan tangan, industri makanan, industri rumah tangga, atau industri rakyat lainnya.
 - c. Sektor usaha tersier—sektor usaha yang bergerak dalam bidang jasa yang memberikan layanan kepada masyarakat banyak dan atau mampu memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat atas service usaha jasa yang dilakukan tersebut. Sektor-sektor ini diantaranya adalah usaha perdagangan, jasa perbengkelan, dll.

D. Target dan Kriteria Sasaran

Target Pemberdayaan: Terbentuknya lembaga ekonomi / unit usaha mitra jaringan LPZ yang mampu menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatan produktivitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan/hasil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan (sustainable). Untuk mendukung keberlangsungan usaha diperlukan beberapa standar kesehatan usaha seperti:

- Sehat usaha/produksi
- Sehat keuangan
- Sehat administrasi

Kriteria Sasaran : Yang menjadi sasaran PLE adalah sektor ekonomi yang diperuntukan atau milik masyarakat yang memiliki potensi untuk menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat dhuafa disekitarnya.

Ciri-ciri umum sasaran PLE yang layak dibina adalah :

- Lingkup usaha kecil dan terbatas namun mampu memobilisi banyak tenaga kerja kaum dhuafa (muatan pemberdayaan)
- 2. Lemah dalam akses permodalan
- 3. Lemah dalam sumber daya manusia dan kemampuan manajemen
- 4. Lemah dalam akses pemasaran
- 5. Terbatas dalam infrastruktur dan fasilitas lainnya.

Sedangkan ciri-ciri khusus yang diutamakan adalah :

- 1. Memiliki kandungan nilai ekonomi tinggi.
- 2. Usaha ramah lingkungan.
- 3. Berdasar potensi lokal/daerah (local based resourches)
- 4. Berkelanjutan (sustainable)

E. Katagori Usaha berdasar Sasaran Pembiayaan

Katagori usaha berdasar pembiayan dibuat untuk memudahkan proses dan mekanisme pembiayaan, berikut jenis skim pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik pembiayaan.

Katageori unit usaha kelompok sasaran:

- Usaha Rintisan
- Usaha Produktif
- Usaha Mandiri

E1. Usaha Rintisan

Yang dimaksud usaha rintisan adalah usaha-usaha yang masih dalam proses perencanaan dan pengembangan berdasarkan potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya. Usulan usaha rintisan ini bisa diperoleh dari divisi PPM, usulan masyarakat, rekomendasi LSM dan mitra kerja, maupun atas usulan dan observasi dari divisi PLE sendiri.

Ciri-ciri usaha rintisan:

- Merupakan sektor ekonomi rakyat yang terhitung produktif namun belum dikelola
 oleh masyarakat maupun oleh pihak LPZ beserta mitranya.
- Telah dikelola oleh masyarakat, namun perlu dukungan finansiai dan manajemen.
- Perlu dilakukan studi kelayakan usaha.

Model pemberdayaan yang bisa dilakukan bisa digambarkan dalam (model 1A) Bentuk pembiayaan untuk sektor ini bisa berupa :

- 1. Al-Qordhul Hasan (hanya jika pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat sasaran, dan kebutuhan)
- 2. Pinjaman Modal Musyarakah (pengembalian pokok dan bagi hasil)
- 3. Pinjaman Modal Mudharabah (penyertaan modal kepemilikan)

E2. Usaha Produktif

Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah segala usaha yang telah berjalan pada sektor-sektor produktif yang dikelola oleh LPZ maupun oleh mitra LPZ, memiliki prospek sebagai unit usaha dan menjadi unit cash cow.

Ciri-ciri sektor produktif:

- Memiliki potensi untuk menjadi instrumen kegiatan ekonomi masyarakat .
- Memiliki keunggulan komparatif namun masih belum memiliki nilai kompetitif.
- Masih memiliki keterbatasan sumber daya khususnya sumber daya manusia, keuangan dan manajemen.
- Masih memiliki kendala dalam akses pemasaran.
- Memerlukan pengawasan dan pengendalian manajemen secara ketat.
- Optimalisasi usaha menjadi tujuan.

Model pemberdayaan yang bisa dilakukan bisa digambarkan dalam (model 1B) Bentuk pembiayaan untuk sektor usaha ini bisa dilakukan dalam bentuk :

- Musyarakah (Mitra penyertaan modal. Pengembalian pokok dan basil)
- Mudharabah (Penyertaan modal-kepemilikan).
- Investasi langsung kepemilikan
- Pembiayaan investasi peralatan modal (jenis pinjaman BBA)

E3. Usaha Mandiri

Yang dimaksud usaha mandiri adalah segala usaha mitra LPZ yang telah berjalan dengan sangat baik dan tidak lagi memerlukan pendampingan dan pembinaan secara intensif termasuk dukungan permodalan. Keterlibatan LPZ sebatas koordinasi dan kemitraan untuk usaha bukan milik dan atau sebatas pengawasan dan pemeriksaan untuk usaha milik LPZ. Keterlibatan LPZ dalam manajemen hanya dilakukan sewaktu -waktu dalam kondisi tertentu dan atau dalam rencana perluasan usaha.

Jadi tugas utama PLE untuk jenis usaha ini melakukan pemantapan metode pemeriksaan pengawasan dan atau audit perusahaan, serta terlibat dalam rencana-rencana perluasan usaha.

Ciri-ciri usaha mandiri ini adalah:

- Usaha/perusahaan telah memiliki positioning pasar sendiri.
- Manajemen telah tertata dengan baik.
- Posisi keuangan perusahaan baik.
- Tingkat profitibalitas baik.
- Produksi / operasi perusahaan stabil.
- Memiliki potensi untuk melakukan perluasan usaha.

Model pemberdayaan katagori usaha ini bisa digambarkan dalam (Model 1C)

Untuk jenis usaha disyaratkan telah berorientasi bankable. Maka dukungan pembiayaan diarahkan kepada mitra pembiayaan seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

F. Pengertian Jenis-Jenis Skim Pembiayaan

- Hibah. Berupa pemberian pembiayaan usaha secara cuma-cuma kepada pemohon.
 Untuk mengontrol pemanfaatan dana tersebut. Penerima dana harus membuat laporan bulanan selama kurun waktu satu tahun.
- Pinjaman Qordhul Hasan. Berupa pinjaman yang harus dikembalikan sebesar yang diberikan oleh LPZ tanpa konpensasi apapun.
- Pinjaman investasi dan pembelian peralatan modal (BBA). LPZ dapat membantu membelikan aktiva tetap (investasi) dan peralatan modal, termasuk bahan baku. Harga yang telah dibeli oleh LPZ tersebut akan dijual ke unit usaha yang mengajukan permohonan dengan harga yang telah disepakati. Dengan demikian, besamya pinjaman adalah sebesar harga yang disepakati antara LPZ dengan unit usaha yang mengajukan permohonan.

- Pembiayaan Bagi Hasil. Berupa penyertaan modal pada suatu usaha yang sudah berjalan atau pada usaha rintisan. Ada dua pendekatan dalam bentuk skim pembiayaan ini:
 - ♦ Pinjaman modal-bagi hasil : LPZ hanya turut serta sebagai penyerta modal, bukan kepemilikan. Peminjam wajib mengembalikan modal dalam bentuk pengembalian pokok pinjaman dan sisihan bagi hasil (sesuai kesepakatan).
 - ♦ Penyertaan modal-kepemilikan. LPZ beserta pengelola secara bersama-sama mengelola usaha tersebut. Dengan demikian usaha tersebut menjadi milik bersama antara LPZ dengan pengelola dan keduanya memperoleh bagi hasil sesuai dengan proporsi yang disepakati.
- Pembiayaan Hak Kepemilikan LPZ. Usaha ini secara langsung dirancang oleh LPZ atau mitra LPZ, dengan status usaha adalah milik LPZ yang diperuntukan sebesar-besarnya bagi kemanfaatan rakyat banyak. Setelah berjalan usaha ini akan mendapat supervisi dari LPZ, status pengelola adalah ajir (karyawan) yang gajinya dibayarkan dari keuntungan usaha tersebut.

Keuntungan yang diperoleh dari skim-skim tersebut di atas bukanlah menjadi milik LPZ. Akan tetapi dana tersebut adalah milik masyarakat. Berbagai alternatif penggunaan keuntungan tersebut antara lain diperuntukan bagi :

- Pengembangan usaha penerima skim pembiayaan.
- Pegembangan kegiatan masyarakat disekitar penerima skim pembiayaan.

G. Beberapa kegiatan di lapangan yang telah dilakukan oleh DD antara lain:

- 1. Masyarakat Mandiri (MM), yaitu pengembangan ekonomi secara berkelompok dan tanggung renteng, saat ini sudah dilakukan di 22 desa miskin. Untuk pengembangan program ini DD bekerjasama dengan Amanah Iktiar Malaysia, yang telah berkiprah di bidang *mikrokredit* sejak 14 tahun yang lalu
- 2. Pemberian bantuan usaha kecil perorangan untuk skala Rp 100.000 Rp 5.000.000
- 3. Pendirian lembaga keuangan alternatif non bank yang disebut Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sejak tahun 1994 DD telah membidani secara langsung 57 BMT. Saat ini asset BMT berkisar antara Rp 500 juta Rp 2.5 Milyar
- 4. Pendirian industri/usaha stategis. Hingga saat ini sudah ada beberapa industri/usaha yang dijalankan antara lain; Industri Tepung Tapioka Rakyat (Ittara), Usaha Hasil Tani (UHT), Laboratorium Pengendalian Hama Terpadu (Lab PHT), Grosir, Industri Keripik Pisang,
- 5. Pelatihan ketrampilan bagi rakyat miskin
- 6. Pendirian Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC)
- 7. Pemberian beasiswa sebesar Rp 250.000,00/bulan kepada 800 lebih mahasiswa di 17 PTN terpilih. 'Termasuk program ini adalah program best of the best yakni mengasramakan mahasiswa berprestasi dan aktif di organisasi yang disertai pembinaan intensif. Program yang dijalankan sejak 1999 ini baru dijalankan di dua PT yaitu; UI dan IPB
- 8. Adanya Tim ACT (Aksi Cepat Tanggap) yang akan bertindak cepat ke lokasi-lokasi musibah dan bericana. Tim ini harus sudah menuju lokasi dalam waktu kurang dari 24 jam sejak musibah atau bencana terjadi.

Selain kegiatan rutin menghimpun dan mendayagunakan dana ZIS, sejak tahun 1994 DD juga memiliki kegiatan rutin tahunan yaitu Tebar Hewan Kurban.

H. Rekomendasi

- Dengan keterbatasan anggaran pemerintah saat ini, perlu dirumuskan sumber pendanaan lain bagi pembangunan di daerah. Salah satu sumber keuangan yang dapat dijadikan alternatif adalah dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS). Hal ini sejalan dengan belakunya UU Nomer 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU Nomer 17 tahun 2000 tentang Pajak.
- 2 Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, lembaga pengelola ZIS tersebut harus dikelola secara profesional, transparan, akuntable, dan dirong untuk mandiri sehingga tidak membebani pemerintah daerah. Pendekatan kaedah-kaedah manajemen modern dan good governance harus diaplikasikan di dalam institusi tersebut.
- 3 Pemberdayaan dengan dana ZIS tersebut harus mempertimbangkan potensi daerah dan diarahkan kepada program-program jangka panjang dan berkelanjutan.







